



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI  
DENGAN  
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA RI  
DAN  
MENTERI SOSIAL RI

NOMOR : KEP.260A/MEN/VI/2006

NOMOR : SKB/0082/MENPORA/VI/2006

NOMOR : 58/HUK/2006

TENTANG

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN DAYA SAING PEMUDA DAN  
KARANG TARUNA DI LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu enam yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Erman Suparno  
Jabatan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2005 berkedudukan di Jakarta, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Adhyaksa Dault  
Jabatan : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 berkedudukan di Jakarta, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Nama : Bachtiar Chamsyah  
Jabatan : Menteri Sosial yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 berkedudukan di Jakarta, Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Sosial yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Pemuda dan Karang Taruna di Lokasi Permukiman Transmigrasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemuda adalah penduduk yang berumur 18 tahun sampai dengan 35 tahun
2. Peningkatan Kapasitas Pemuda adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk melakukan usaha tertentu ;
3. Daya Saing Pemuda dan Karang Taruna adalah kemampuan pemuda secara individu atau kolektif dalam mengatasi perubahan dan persaingan pasar dalam memperbesar dan mempertahankan keuntungan, pangsa pasar dan atau ukuran bisnisnya;
4. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
5. Anggota Karang Taruna adalah setiap generasi muda dari usia 11 tahun sampai dengan 45 tahun yang berada di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat;
6. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ;
7. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi.

### Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam melaksanakan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi.

### Pasal 4

Sasaran Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi
- b. Fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi
- c. Fasilitasi bantuan sarana kegiatan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi
- d. Penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan pemberdayaan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi
- e. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan karang taruna dan lembaga kependudukan lainnya di lokasi permukiman transmigrasi
- f. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi

## BAB IV

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi ;
  - b. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi ;
  - c. Fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan pemberdayaan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi sesuai bidangnya ;
  - b. Fasilitasi sarana kegiatan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi ;
  - c. Mediasi akses kepada sumber-sumber produktif
  - d. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi sesuai bidangnya.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan pemberdayaan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi ;
  - b. Fasilitasi sarana kegiatan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi ;
  - c. Mediasi akses kepada sumber-sumber produktif ;
  - d. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi sesuai bidangnya.
- (4) PARA PIHAK secara Bersama mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Sosialisasi program dan kegiatan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi sesuai bidangnya masing-masing ;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi sesuai bidangnya masing-masing ;
  - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan karang taruna di lokasi permukiman transmigrasi sesuai bidangnya masing-masing ;
  - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya masing-masing.

## BAB V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui sinkronisasi program masing-masing pihak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 ;
- (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari unit kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga serta Departemen Sosial ;
- (3) Prosedur pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur oleh masing-masing pejabat Eselon I yang berkaitan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

PARA PIHAK secara bersama melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## BAB VIII

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan masing-masing pihak.

BAB X


PENUTUP

Pasal 12

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap Instansi masing-masing.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA

MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA,



PIHAK KEDUA

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN  
OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



PIHAK PERTAMA

MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

